



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 89 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-128/In.07/2/5.a/PP.00.9/06/2021. Tanggal 03 Juni 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2021, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Roswati Nurdin, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | Sahur Ramsay, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. H. Ismail Ramadan, MH | (Penguji I) |
| 4 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Eka Dahlan Uar, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : Heni Burugana
NIM : 160104007
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Ambon (Tinjauan Hukum Islam) Studi Kasus Pasar Batu Merah.

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juni 2021
Jam : 09.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 9 Juni 2021

Dekan


Djumadi Djunaidy

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 34 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam , Nomor B-97/In.07/2/2.c/PP.00.9/05/2021. Tanggal 06 Mei 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : c. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
d. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 19 Mei 2021, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Ketua Sidang) |
| 2 | Siti Zainab Yanlua, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Prof. Dr. La Jamaa, M.HI | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Husin Wattimena, M.Si | (Pembimbing I) |
| 6 | Fauzia Rahawarin, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : La Ode Nofal
NIM : 170104003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Asas Kepastian Hukum Terhadap Tafsir Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Berpendapat (Freedom Of Speech) Warga Negara.**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Mei 2021
Jam : 14.00. WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
4. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 19 Mei 2021



Junaidy



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 133 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab , Nomor B-48/In.07/2/4.a/PP.00.9/06/2021. Tanggal 15 Juni 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Abd Rauf, M.Ag | (Ketua Sidang) |
| 2 | Rosita Tehuayo, MM | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. H. Rajab, M.Ag | (Penguji I) |
| ④ | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Roswati Nurdin, M.HI | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **M. Aswan Kelian**
NIM : 0140103011
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Perbandingan Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid Tentang Universalisme Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Jam : 08.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang PMH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 17 Juni 2021

Dekan
M. Djumadi Djunaidi

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 63 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Nomor B-405/In.07/2/3.a/PP.00.9/05/2021, Tanggal 27 Mei 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Hj. Mar'atun Shalihah, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Arizal Hamizar, M.Si | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Penguji I) |
| 4 | M. Khadafi Haupea, M.Sc | (Penguji II) |
| 5 | Darwis Amin, M.Si | (Pembimbing I) |
| 6 | Hasan, M.Ag | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Belda Attamimi**
NIM : 170105047
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam Guna Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Usaha Bakso Mantul Ambon)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis. 03 Juni 2021
Jam : 10.00. WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 2 Juni 2021

Dekan


Djumedi Djunaidy

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-119/In.07/2/3.a/PP.00.9/05/2021. Tanggal 27 Mei 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021, mengangkat saudara :
- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Andi Masniati, M.Si | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Husin Anang Kabalmay, MH | (Penguji I) |
| 4 | Muis Pikahulan, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Nasarudiin Umar, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Harni Kelderak, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Abdullah Kakat**
NIM : 170104007
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Kesadaran Masyarakat terkait Pencemaran di Sekitar Sungai Arbes Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon (Studi Tentang Hukum Lingkungan)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
Jam : 14.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 7 Juni 2021

Dekan


Djumadi Djunaidy

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam , Nomor B-106/In.07/2/2.c/PP.00.9/05/2021. Tanggal 21 Mei 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : e. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
f. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 24 Mei 2021, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Roswati Nurdin, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | Andi Masniati, M.Hum | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Ismail Rumadan, MH | (Penguji I) |
| 4 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Nasaruddin Umar, M.Si | (Pembimbing I) |
| 6 | Harni Kelderak, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Amirudin Rumagutawan**
NIM : 170104029
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Sagey Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis. 27 Mei 2021
Jam : 09.00. WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 24 Mei 2021

An.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Nasaruddin Umar, MH
NIP. 198009232009011011

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 10 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Mem baca** : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah , Nomor B-246/In.07/2/5.a/PP.00.9/03/2021. Tanggal 29 Maret 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : i. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
j. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 30 Maret 2021, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Ismail Tuanany, MM | (Ketua Sidang) |
| 2 | Arizal Hamizar, M.Si | (Sekretaris) |
| 3 | Darwis Amin, M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Nahriah Latuconsina, M.Esy | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Muammar W. Maruapey, MM | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Nur'at Wenno**
NIM : 160105022
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Perspektif Ekonomi Islam**


Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis. 01 April 2021
Jam : 10.40. WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq 01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

9. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
10. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 30 Maret 2021

Dekan

Djumadi Djunaidy

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 32 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga , Nomor B-74/In.07/2/2.a/PP.00.9/05/2021. Tanggal 18 Mei 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 19 Mei 2021, mengangkat saudara :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1 Hasan, M.Ag | (Ketua Sidang) |
| 2 Abd Kadir Mualo, MH | (Sekretaris) |
| 3 Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Penguji I) |
| 4 Ismela Tuharea, MH | (Penguji II) |
| 5 Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing I) |
| 6 Harni Kelderak, M.H | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Sahrir Idrus**
NIM : 160102020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Ambon)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 24 Mei 2021**
Jam : **09.00. WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **19 Mei 2021**

Dekan

Djumadi Djunaidy

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 80 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Nomor B-89/In.07/2/5.a/PP.00.9/06/2021. Tanggal 04 Juni 2021, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021, mengangkat saudara :
- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Abdul Haji Amahoru, M.Fis | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Husin Anang Kabalmay, MH | (Penguji I) |
| 4 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Harni Kelderak, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Musanif Henan**
NIM : 160102009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Gugatan Perceraian di Karenakan Perselisihan Sebagai Dampak di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Ab)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal : Rabu. 09 Juni 2021
Jam : 09.30. WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 7 Juni 2021

Dekan


Djumadi Djunaidy

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.